



P U T U S A N

Nomor 3109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan :-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swsata, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 24 November 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat di alamat penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (laki-laki) umur 1 tahun, 8 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juli 2013 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
 - c. Tergugat berkata-kata kasar terhadap orang tua penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih akhir bulan Agustus 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat panggilan (relaas) Nomor 3109/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 10 Desember 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Desember 2014, dan tanggal 22 Desember 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Desember 2014 serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat – surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegeln dan telan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan dari pernikahannya sudah dikaruniai aeorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkahnya, Tergugat tidak bekerja ;
 - Bahwa selain itu Tergugat suka berkata-kata kasar dan tidak sopan baik kepada Penggugat maupun kepada ibunya Penggugat , seperti goblok, anjing dll dan saksi pernah mendengarnya;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juli 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkahnya, Tergugat tidak bekerja, ;
- Bahwa selain itu Tergugat suka berkata-kata kasar dan tidak sopan baik kepada Penggugat maupun kepada ibunya Penggugat, seperti goblok, anjing dll, saksi pernah mendengarnya
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa perempuan antara lain Dini, Desi, saksi mengetahui dari SMS yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;



- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang,, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 26 Mei 2012 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak atau *persona in judicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ;

- a. Tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir;
- c. Tergugat berkata-kata kasar terhadap orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat; ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bulan Juli 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkahnya, Tergugat tidak bekerja, sering berkata kasar/ tidak sopan terhadap Penggugat dan ibu Penggugat serta Tergugat menjalin perempuan dengan beberapa perempuan, diantaranya Dini dan Desi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014., Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu sampai sekarang (posita 5);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 yang lalu tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin "*mitsaqon gholidzon*" sehingga perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam huruf (c), perkawinan dapat putus karena atas putusan Pengadilan dan dengan telah dijatuhkannya Talak Tergugat oleh Pengadilan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)